

SANKSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU

Rai Iqsandri

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
raiiqsandri@unilak.ac.id

Abstract: *One of the natural resources in Riau Province is oil palm. Based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is emphasized that companies carrying out business activities in the field of natural resources and/or fields related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibilities. This research aims to explain the social and environmental responsibilities of palm oil plantation and factory companies in Riau Province. The method used in this research is socio-legal research. The results of this research explain that the social and environmental responsibility of plantation companies and palm oil mills in Riau Province is not yet optimal because from the observations made, researchers see that there is social inequality between the welfare of company workers and the community as well as environmental damage, especially around the company area. Legal sanctions for plantation companies and palm oil mills in Riau Province that don't carry out social and environmental responsibilities are administrative sanctions from the Riau Provincial Government which are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Management.*

Keywords: *Social Responsibility, Environmental Responsibility, Sanction.*

A. Pendahuluan

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Salah satu sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau adalah kelapa sawit. Pada tahun 2020, Provinsi Riau menempati urutan pertama sebagai daerah dengan perkebunan kepala sawit terluas di Indonesia, yaitu 2,8 juta Ha. Provinsi Riau juga menempati urutan pertama sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu 9,8 juta ton. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau sebagian besar dimiliki oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jumlah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau tahun 2020 yaitu 183 perusahaan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perusahaan adalah suatu organisasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perusahaan adalah suatu badan hukum persekutuan modal usaha berupa saham yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha tertentu. Namun, kegiatan usaha perusahaan dalam mencari keuntungan seringkali berdampak terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau belum optimal karena terdapat ketimpangan sosial antara kesejahteraan para pekerja dengan masyarakat serta terjadi kerusakan lingkungan hidup di sekitar area perusahaan. Pada tahun 2020, PT Serikat Putra di Kabupaten Pelalawan dan PT Kencana Agro Persada di Kabupaten Kampar dilaporkan masyarakat

melakukan pencemaran air sungai. Selain itu, PT Duta Swakarya Indah di Kabupaten Siak dan PT Adei Plantation & Industry di Kabupaten Pelalawan diperiksa kepolisian dalam kasus kebakaran lahan. Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kelapa sawit di Provinsi Riau?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika tertentu untuk mempelajari dan menganalisa fenomena hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang mengkaji mengenai implementasi hukum, pengaruh hukum terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap pembentukan hukum dan implementasi hukum. Selain itu, penelitian hukum sosiologis juga mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam perspektif hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab perusahaan sebagai etika dalam berbisnis, yaitu tanggung jawab hukum serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perusahaan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang awalnya merupakan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup berubah menjadi kewajiban perusahaan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau melengkapi landasan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, program pelestarian lingkungan hidup, program investasi bisnis, program promosi usaha, serta program bantuan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan diimplementasikan pada:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur

4. Bidang olahraga serta kebudayaan dan kesenian
5. Bidang keagamaan
6. Bidang sosial kemasyarakatan
7. Bidang pelestarian lingkungan hidup
8. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan
9. Bidang pemberdayaan masyarakat adat
10. Bidang lain yang memberikan dampak terhadap masyarakat.

Ketentuan mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, perusahaan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sanksi bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sejalan dengan itu, perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha perusahaan.

Sedangkan, sanksi bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

PT Serikat Putra yang terbukti melakukan pencemaran air sungai di Kabupaten Pelalawan diberikan sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu wajib membangun waduk air bersih di Kecamatan Bandar Petalangan, membangun sumur air bersih untuk masyarakat, serta memperbaiki jalan umum yang rusak akibat dilewati kendaraan operasional perusahaan. PT Kencana Agro Persada sedang diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Kepolisian Daerah Riau juga berhasil

mengungkap PT Duta Swakarya Indah yang melakukan pembakaran lahan di Kabupaten Siak dan menetapkan Direktur PT Duta Swakarya Indah berinisial D sebagai tersangka serta PT Adei Plantation & Industry yang melakukan pembakaran lahan di Kabupaten Pelalawan dan menetapkan Direktur PT Adei Plantation & Industry berinisial GKE sebagai tersangka.

D. Penutup

Salah satu sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau adalah kelapa sawit. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Riau belum optimal karena dari observasi yang dilakukan, peneliti melihat terdapat ketimpangan sosial antara kesejahteraan para pekerja perusahaan dengan masyarakat serta terjadinya kerusakan lingkungan terutama yang ada di sekitar area perusahaan. Sanksi hukum bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sanksi administratif dari Pemerintah Provinsi Riau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

- Andrew Shandy Utama. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru". *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, Volume 175, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19". *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru". *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru". *Jurnal Equitable*,

- Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)". *Jurnal Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". *Jurnal The Juris*, Volume IV, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama, Rizana dan Tri Anggara Putra. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya". *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Program Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pasir Pengaraian*, 2018.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR for Community Economic Empowerment During the Covid-19 Pandemic". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, 2021.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Fahrial, Rini Fatriani dan Andrew Shandy Utama. "Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City". *Proceeding of International Conference ICE-Tech*, Volume 469, 2020.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District". *Proceeding of Economics, Law, Education, and Humanities International Conference*, 2018.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia". *Journal of Law and Political Science*, Volume 25, Issue 4, 2020.
- Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020, Hal. 25-31.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Sandra Dewi. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Suhendro dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Asia Forestama Raya in Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City Based on Regional Regulation of Riau Province 6 of 2012". *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Volume 93, Issue 9, 2019.
- Suhendro, Andrew Shandy Utama dan Ade Pratiwi Susanty. "Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.